

**TINJAUAN AKAD DAN PERTANGGUNGAN KERUSAKAN SERTA  
KEHILANGAN PADA PRAKTEK DOORSMEER KENDARAAN  
BERMOTOR DI KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**M. FUAD BAWAZIR**  
**NIM : 2012017011**



**FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
2023 M /1444 H**

**TINJAUAN AKAD DAN PERTANGGUNGAN KERUSAKAN SERTA  
KEHILANGAN PADA PRAKTEK DOORSMEER KENDARAAN  
BERMOTOR DI KOTA LANGSA**


Oleh :

**M. FUAD BAWAZIR**  
**NIM : 2012017011**

**Program Studi**  
**Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Menyetujui:

Pembimbing I,

  
**Dr. Adelina Nasution, MA**  
**NIDN. 2019027604**

Pembimbing II,

  
**Aminah M.H**  
**Nip. 198907232019032011**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Yaser Amri, MA**  
**Nip. 19760823 200901 1 007**



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Tinjauan Akad dan Pertanggungjawaban Kerusakan Serta Kehilangan Pada Praktek Doorsmeer Kendaraan Bermotor di Kota Langsa*". an. M. Fuad Bawazir. NIM : 2012017011. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 08 Bulan Agustus Tahun 2023 Skripsi ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Langsa, 08 Agustus 2023

### Dewan Penguji Skripsi

**Penguji I**



Jaidatul Fikri, Msi  
NIDN. 0124018001

**Penguji II**




Syawaluddin Ismail, Lc M.A  
NIDN. 2002107801

**Pembimbing I**



Dr. Adelina Nasution, M.A  
NIDN. 2019027604

**Pembimbing II**



Aminah M.H  
Nip. 198907252019032011

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Yaser Amri, M.A  
NIP. 19760823200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Fuad Bawazir  
NIM : 2012017011  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ *Tinjauan Akad dan Pertanggung Jawaban Kerusakan Serta Kehilangan Pada Praktek Doorsmeer Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa*” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,

  
METERAI  
TEMPEL  
E43AKX464757401  
Bawazir  
NIM : 2012017011



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw, sang pembuka jalan, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup didunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa skripsi dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1). Skripsi ini berjudul ***“Tinjauan Akad Dan Pertanggungjawaban Kerusakan Serta Kehilangan Pada Praktek Doorsmeer Kendaraan Bermotor di Kota Langsa”***. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak khususnya kepada pembimbing I dan II. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun juga mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Faultas Syariah .
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Adelina Nasution, MA sebagai Pembimbing pertama dan Ibu Aminah, M.H., sebagai pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
6. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.
7. Dan untuk semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. *Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lamin.*

Langsa, Mei 2023  
Penulis,

**M. Fuad Bawazir**  
**NIM : 2012017011**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Akad .....	14
1. Pengertian Akad .....	14
2. Dasar Hukum Akad .....	16
3. Rukun dan Syarat-syarat Akad.....	17
4. Unsur-unsur Akad .....	19
5. Bentuk-bentuk Akad .....	22
B. Konsep Pertanggungansan Islam.....	24
1. Pengertian Pertanggungansan ( <i>Al-Dhaman</i> ) .....	24
2. Dasar Hukum Pertanggungansan ( <i>dhaman</i> ) .....	26
3. Rukun dan Syarat Hukum Pertanggungansan ( <i>dhaman</i> ) .....	30
4. Macam-macam Pertanggungansan ( <i>dhaman</i> ) .....	33
5. Pembayaran dalam Pertanggungansan ( <i>dhaman</i> ) .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Sumber Data Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Subjek Penelitian .....	49
B. Kerusakan Tinjauan Akad pada Praktek Doorsmeer Kendaraan Bermotor di Kota Langsa .....	52
C. Praktek Pertanggung jawaban Kerusakan dan Kehilangan pada Doorsmeer Kendaraan Bermotor di Kota Langsa .....	57
D. Analisis Penulis .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait tinjauan akad dan pertanggung jawaban pada usaha *doorsmeer* di Kota Langsa, akad dan tanggung jawab yang dilakukan antara pengguna jasa/pemilik usaha dengan konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana kerusakan tinjauan akad pada praktek *doorsmeer* kendaraan bermotor di Kota Langsa, (2) Bagaimana praktek pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan pada *doorsmeer* kendaraan bermotor di Kota Langsa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) untuk mengetahui kerusakan tinjauan akad pada praktek *doorsmeer* kendaraan bermotor di Kota Langsa, (2) untuk mengetahui praktek pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan pada *doorsmeer* kendaraan bermotor di Kota Langsa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative, pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pencucian kendaraan pada *doorsmeer* Kota Langsa, pemilik usaha tidak menetapkan akad khusus pada saat menerima cuci kendaraan, jasa ini menggunakan prinsip kepercayaan, akad juga tidak diterapkan secara tertulis namun hanya secara lisan pada saat pelanggan membawa kendaraannya untuk di cuci, hal yang pertama di ucapkan adalah kendaraannya mau di cuci, kemudian menayakan harga cucinya terjadilah kesepakatan dan pencucian dimulai. Bentuk akad yang dipakai dalam praktik dilapangan yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak *doorsmeer* atau sebaliknya hanya berbentuk lisan tanpa ada perjanjian hitam diatas putih, masyarakatnya sudah terbiasa dan sudah saling paham antara konsumen, pekerja dan pemilik usaha, dengan demikian konsumen menyerahkan kendaraan untuk di cuci tidak mempermasalahkan akad dan perjanjian yang di terapkan oleh pihak *doorsmeer*, Proses pertanggung jawaban terdapat kerusakan dalam pencucian kendaraan, Pelaku usaha *doorsmeer* dapat bertanggung jawab atas barang pelanggan jika menimbulkan kerugian, cacat, lecet body, dan kehilangan pada waktu cuci kendaraan maupun pada saat penitipan kendaraan untuk di cuci, jika ada lecet, tergores dan kendaraan jatuh pada saat di cuci, maka di perbaiki seperti semula, dan pihak *doorsmeer* meminta waktu sama pemiliknya

Kata Kunci : *Doorsmeer, akad, pertanggung jawaban kerusakan, KHES*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan dengan Allah Swt maupun hubungan kepada manusia. Hubungan sesama manusia disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seorang dengan orang lain. Adapun syariah di dalam hal muamalah berfungsi sebagai suatu aturan bagi umat manusia dalam rangka menjalankan fungsi sosialnya di muka bumi ini, sebuah fungsi dari peranan manusia menjalankan muamalah yang terkait dengan harta dan ekonomi.<sup>1</sup>

Banyak kejadian yang harus umat Islam perhatikan terhadap kehidupan dalam bermasyarakat. Dimana kebutuhan kehidupan sehari-hari harus tercukupi agar terciptanya kehidupan yang layak dan sejahtera. Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya<sup>2</sup>. Seperti halnya dalam jasa cuci kendaraan sepeda motor tentu saja untuk mencari keuntungan dari tarif jasa yang di terapkan, pengusaha akan mendapatkan keuntungan dari konsumen yang mencuci kendaraan bermotor dan tentunya konsumen juga ingin mendapatkan pelayanan yang baik pula dari pelaku usaha tersebut.

Peluang usaha doorsmeer ini adalah salah satu usaha yang relatif dengan melihat keadaan disekitar kita seperti di Kota Langsa. Kota Langsa merupakan tempat yang cocok untuk usaha doorsmeer karena dikenal sebagai Kota yang

---

<sup>1</sup>Syaifullah Aziz, *Fiqih Muamalah Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), h. 77.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press; 2000), h. 10.

berkemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Banyak masyarakat Kota Langsa melakukan kegiatan usaha dibidang jasa cuci kendaraan bermotor. Membuka usaha doorsmeer merupakan salah satu usaha yang menguntungkan, selain jumlah kendaraan akhir-akhir ini semakin banyak karena permintaan konsumen yang meningkat dengan harga juga murah, harga cuci kendaraan bermotor hanya Rp. 10.000,-<sup>3</sup>

Usaha doorsmeer selain bertujuan untuk bisnis atau mencari untung demi kelangsungan hidup. Pengusaha usaha jasa cuci kendaraan sepeda motor juga berusaha memberikan kepuasan kenyamanan dan tanggung jawab terhadap konsumen dan bukan hanya memprioritaskan keuntungan semata akan tetapi harus mengutamakan tanggung jawab serta akad yang jelas dalam pelaksanaan muamalah nya.

Fakta yang terjadi pada usaha doorsmeer permasalahannya adalah tidak ada akad yang jelas pada saat pelaksanaannya, seperti pada pelaksanaan cuci dan titip kendaraan. Sejauh observasi peneliti pada beberapa doorsmeer yang ada di kota Langa, ada beberapa doorsmeer yang tidak melaksanakan akad, tidak menggunakan alat bukti tulis (nota) untuk konsumen sewaktu menitipkan kendaraan pada pihak doorsmeer, pihak dooresmeer dan konsumen hanya menggunakan asas kepercayaan. Selain itu ada juga doorsmeer yang melakukan perjanjian kontrak secara lisan Antara pihak doorsmeer dan konsumen

Seharusnya dalam kegiatan muamalah harus disertai dengan akad, akad dalam kegiatan bermuamalah tidak boleh dianggap suatu hal yang biasa, maka

---

<sup>3</sup> Hasil observasi penulis terhadap doorsmeer di Kota Langsa, 08 April 2023, Pukul 16 : 10 WIB

oleh sebab itu dalam praktek usaha doorsmeer harus ada terbentuknya akad, unsur pembentukan akad menurut jumhur ulama rukun dan syarat terdiri dari Al-‘aqidain, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad, mahallul ‘aqd, yaitu obyek akad, yaitu sesuatu yang hendak diakadkan, sighat al-‘aqd, yaitu pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul<sup>4</sup>

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu. Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul. Ijab qobul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasar syara. Oleh karena itu dalam islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan<sup>5</sup>

Masalah berikutnya pada usaha doorsmeer ialah kurang perhatian terhadap kerusakan dan lari dari tanggung jawab, masalah kerusakan berat jarang terjadi saat pencucian kendaraan. Kerusakan hanyalah dalam bentuk rusak kecil biasa, seperti lecet, body retak karena saat pencucian licin dan jatuh, ada juga

---

<sup>4</sup> Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 215

<sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29

kendaraan mati dan tidak hidup setelah di cuci di doorsmeer. Akan tetapi besar dan kecilnya masalah yang terjadi saat di doorsmeer harus di pertanggung jawabkan segala bentuk kerusakannya.<sup>6</sup>

Hukum Islam juga telah mengatur berbagai aturan terhadap pertanggung jawaban akan tetapi hak konsumen masih sering diabaikan oleh para pelaku usaha. Hal ini dapat membuktikan bahwa kekecewaan konsumen sering terdengar dari keluhan konsumen dan bahkan masih banyak konsumen lain mengalami hal yang sama. Konsumen pada dasarnya harus dianggap suatu asset, namun selama ini konsumen dijadikan objek yang dapat dipermainkan dan mudah ditipu.

Dalam konteks ini Al-qur'an mewajibkan berlaku adil dalam bermuamalah dan berlaku ihsan kepada kerabat, tetangga dan umat islam secara keseluruhan. Al-qur'an melarang makan harta orang lain dengan cara batil. Islam juga meletakkan prinsip tanggung jawab seseorang terhadap kesalahan dari perbuatannya.<sup>7</sup> Sebagaimana telah Allah Swt perintahkan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan, surah Al-Isra, 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya “*dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban*” (Q. S. Al-Isra: 36)

Dengan Adanya kasus ini peneliti ingin melakukan penelitian pada doorsmeer yang berada di kota Langsa. Pertanggung Jawaban dari pelaku usaha yaitu bertanggung jawab kepada konsumen. Jika konsumen merasa di rugikan

<sup>6</sup> Hasil observasi penulis terhadap doorsmeer di Kota Langsa, 08 April 2023, Pukul 16 : 10 WIB

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamallah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 55

sewaktu pelaksanaan cuci kendaraan di doorsmeer. Dengan terjadinya hal yang demikian berarti konsumen tidak dapat terpenuhi hak-hak nya. Namun konsumen merasa sudah terbiasa rugi atau dirugikan ketika menggunakan suatu jasa, sedangkan pihak pengusaha tidak pernah bertanggung jawab atas kelalaiannya yang diberikan kepada konsumen secara tidak maksimal atau sesuai dengan harapan konsumen.

Pertanggung Islam mengistilahkan tanggung jawab dengan kata “*Dhamman*” sebab terjadinya *dhaman* ada dua macam yaitu tidak melaksanakan akad, timbulnya *dhaman* (tanggung jawab) sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib di penuhi, bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksankannya isinya atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kelupaan) maka terjadilah keseluruhan baik kesalahan itu karena kesegajaan untuk tidak melaksanakannya maupun Karena kelalaiannya yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa pentingnya kajian tentang akan dan tanggung jawab yang dilakukan antara pengguna jasa/pemilik usaha dengan konsumen, berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul “*Tinjauan Akad Dan Pertanggung Kerusakan Serta Kehilangan Pada Praktek Doorsmeer Kendaraan Bermotor di Kota Langsa*”.

---

<sup>8</sup> Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad)dalam Hukum Kontrak Syari’ah, Vol. II, No. 1, Juli 2017, h. 10

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah seperti tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana kerusakan tinjauan akad pada praktek doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa ?
2. Bagaimana praktek pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan pada doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerusakan tinjauan akad pada praktek doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa
2. Untuk mengetahui praktek pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan pada doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana dan mahasiswa hukum Islam khususnya tentang tinjauan akad dan pertanggung

kerusakan kendaraan pada saat di doorsmeer, serta dengan Adanya penelitian ini dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi penelitian di masa mendatang

## 2. Secara praktis

### a. Bagi Pelaku Usaha

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pelaku usaha doorsmeer untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan hukum Islam, supaya dalam setiap kegiatan muamalahnya tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada dan melindungi hak-hak yang satu dengan yang lainnya

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat bahwasannya hukum Islamlah yang cocok dalam penyelesaian bermuamalah yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

### c. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas

### d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan doorsmeer kendaraan bermotor di kota langsa,tinjauan akad dan pertanggung jawaban kerusakan

## E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini untuk lebih memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti harus menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul sebagai berikut:

### 1. Doorsmeer

Doorsmeer adalah usaha pengguna jasa cuci kendaraan, sepeda motor, mobil, dan lainnya, dengan cara proses membersihkan dengan teknik tertentu.<sup>9</sup> usaha doorsmeer yang penulis maksud adalah usaha cuci kendaraan yang terletak di Kota Langsa.

### 2. Akad

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ridwan Nurdin “hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak”<sup>10</sup>. Atau pun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah), karna itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.

### 3. Pertanggung

Pertanggung dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan atas semua kejadian yang menimbulkan kerugian konsumen sehingga adanya ganti rugi atas kerugian tersebut.

---

<sup>9</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online , di akses pada 20 April 2023. <https://kbbi.web.id>

<sup>10</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah dan Perkembangan Hukum*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2010), h. 29.

Pertanggung jawaban merupakan tanggung jawab atas setiap kerugian (hilang atau rusaknya barang yang terjadi baik di sengaja ataupun karena kelalaian dari pihak pengusaha itu sendiri.<sup>11</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan menguraikan posisi penelitian sebelumnya yang mempunyai kedekatan tema serta yang terkait dalam ini penelitian yang relevan seperti penelitian :

Skripsi oleh Muhammad Khairul Umam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, dengan judul “Praktik Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Car Wash Terhadap Barang Milik Konsumen Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi di Car Wash Malang)”<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab terhadap barang milik konsumen di car wash malang sudah cukup memberikan solusi pada setiap kejadian kehilangan dan kurang bersihnya pencucian kendaraan yang ada, berdasarkan tinjauan Undang–undang perlindungan konsumen sangat melindungi para konsumen, dan berdasarkan tinjauan hukum islam memberikan banyak perlindungan konsumen sehingga pemilik atau karyawan car wash berhati – hati dalam melakukan pencucian agar tidak ada problem.

**Persamaannya** terletak pada sama-sama meneliti tentang usaha pencucian kendaraan bermotor dan sama-sama melakukan penelitian terkait pertanggung kerusakan, **perbedaan** penelitian sebelumnya yaitu pada subjek dan objek

---

<sup>11</sup> Sutarno, *Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 48.

<sup>12</sup> Muhammad Khairul Umam, “Praktik Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Car Wash Terhadap Barang Milik Konsumen Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi di Car Wash Malang)” (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

penelitiannya, penelitian sebelumnya tempat penelitian dilakukan di Malang pada usaha *car wash*, sedang penelitian yang diadakan saat ini yaitu pada *doorsmeer* di Kota Langsa.

Skripsi Lensa sylviani Prasetyo, mahasiswa Universitas Muria Kudus, 2013, dengan judul “Tanggung jawab pemilik jasa cuci pakaian (laundry) terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa di kabupaten Pati”.<sup>13</sup> Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan tanggung jawab pemilik jasa cuci pakaian (Laundry) terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa (Laundry) di Kabupaten Pati bahwa pemilik jasa sebagai pelaku usaha memberikan tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari kelalaian/kesalahan yang ditimbulkan oleh karyawan atau pegawainya pelaku usaha sebagai pihak yang mempekerjakan, berkewajiban menanggung serta memberikan ganti rugi terhadap barang yang telah dirugikan.

**Persamaannya** terletak pada sama-sama meneliti tentang pertanggung kerusakan dan kehilangan pada usaha yang dijalankan sebagai usaha jasa pencucian. **Perbedaan** penelitian sebelumnya yaitu pada usaha Jasa (*Laundry*) di Kabupaten Pati, sedangkan penelitian yang diadakan saat ini yaitu pada usaha *doorsmeer* di Kota Langsa.

Skripsi oleh Adam Susanto, mahasiswa Universitas Sumatra Utara Medan, 2014, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian franchise *doorsmeer* mobil (Studi pada *Doorsmeer Mobil PAC*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat

---

<sup>13</sup>Lensa sylviani Prasetyo, “Tanggung jawab pemilik jasa cuci pakaian (laundry) terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa di kabupaten Pati” (Skripsi). Universitas Muria Kudus, 2013.

dalam perjanjian waralaba doorsmeer mobil PAC tidak seimbang dimana franchisor membuat perjanjian baku yang harus disepakati oleh seluruh calon franchisee. Dalam perjanjian franchise, pelanggaran kontrak (perjanjian) dapat dilakukan baik oleh franchisee maupun franchisor.<sup>14</sup>

**Persamaannya** terletak pada sama-sama meneliti tentang usaha doorsmeer, dan praktik perjanjian yang dilakukan oleh pihak doorsmeer dan konsumen. **Perbedaan** penelitian sebelumnya yaitu pada usaha Doorsmeer Mobil PAC dan lebih fokus pembahasannya perlindungan hukum dalam perjanjian franchise, pelanggaran kontrak (perjanjian) dapat dilakukan baik oleh franchisee maupun franchisor, sedangkan penelitian saat ini lebih fokus terhadap praktik kerusakan tinjauan akad dan praktek pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan pada doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa

Skripsi, Hengki Firmanda, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dengan judul “*Hakikat Pertanggung jawaban kerusakan (Dhaman) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*”<sup>15</sup>. Hasil penelitian bahwa, hakikat ganti rugi menurut hukum perdata Indonesia mengacu kepada KUH Perdata dimana setiap penggantian kerugian baik itu material maupun immaterial selalu dijumlahkan dengan sejumlah uang. Hakikat ganti rugi dalam konsep hukum ekonomi syariah tidak menyebutkan dengan apa mesti diganti, boleh saja dengan uang atau bisa saja dengan jasa.

**Persamaannya** terletak pada sama-sama meneliti tentang pertanggung jawaban kerusakan pada usaha. **Perbedaan** penelitian sebelumnya yaitu Pertanggung jawaban

---

<sup>14</sup>Adam Susanto, “Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian franchise doorsmeer mobil (Studi pada Doorsmeer Mobil PAC),( Skripsi). Universitas Sumatra Utara Medan, 2014.

<sup>15</sup>Hengki Firmanda “*Hakikat Ganti Rugi (Dhaman ) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*” Universitas Gadjah Mada, 2016

kerusakan (Dhaman) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia, sedangkan penelitian saat ini praktik kerusakan tinjauan akad dan kerusakan dan kehilangan pada doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa

Berdasarkan uraian di atas yang memuat tentang penelitian terdahulu maka dapat dilihat bahwa dari ketiga judul penelitian terdahulu tersebut memiliki tema yang sama yaitu sama-sama mengkaji tentang akad dan pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan dalam usaha. Meskipun memiliki kesamaan namun setiap penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda dengan hasil temuan yang berbeda pula.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori yaitu teori tentang tinjauan akad, konsep pertanggung jawaban Islam

BAB III tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Pada Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai (1) Deskripsi Subjek Penelitian, (2) kerusakan tinjauan akad pada praktek doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa (3) Bagaimana praktek pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan pada doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa

BAB V adalah bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran – saran dan kata penutup. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini meliputi daftar pustaka, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Subjek Penelitian

##### 1. Doorsmeer Ketawa

Usaha Doorsmeer Ketawa merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa cuci kendaraan, usaha tersebut terletak di Kampung Blang, Kecamatan Langsa Kota, usaha ini merupakan salah satu usaha rumahan atau usaha keluarga. Usaha ini dimulai sejak September 2019, dengan memperkerjakan orang karyawan, dan saat ini sudah bertambah menjadi 3 orang karyawan.<sup>97</sup>

No	Usaha Doorsmeer	Pemilik Usaha Dorsmeer	Pekerja
1	Doorsmeer Ketawa	Jhony	1. Aufa 2. Alfat 3. Mumtaz

Selama berjalan satu tahun usaha doorsmeer Ketawa ini sudah memiliki banyak pelanggan tetap, tak jarang juga pelanggan baru berdatangan untuk memakai jasa cuci kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat, selain kendaraan doorsmeer Ketawa juga menerima cuci ambal dan sebagainya. ketentuan pelayanan doorsmeer Ketawa sesuai prosedur, biasanya membutuhkan waktu 10-20 menit dalam waktu pencuciannya tergantung seberapa kotor dan seberapa rumit dari bentuk kendaraan itu sendiri. Mengenai tarif, antara mobil dan roda dua juga berbeda. Kalau mobil harganya RP. 25.000 –Rp.30.000, untuk

---

<sup>97</sup>Hasil Observasi dan Wawancara dengan Bapak Jhony, selaku pemilik usaha doorsmeer Ketawa, Tanggal 10 Mei 2023, Pukul 14: 20 WIB

motor /roda dua harga Rp. 10.000-Rp.12.000, dan harga cuci kendaraan roda dua sudah sepiasnya, mengingat mobil lebih besar dari motor, sehingga tarif pun ikut menyesuaikan, begitu juga dengan biaya jasa cuci ambal besarnya harga tersebut ditentukan dari besar kecilnya ukuran. Omset yang yang diterima perhari nya tidak tentu tergantung cuacanya, apa bila cuaca cerah bisa mendapatkan keuntungan perharinya lebih kurang RP 150.000-250.000 bersih perharinya

## 2. Doorsmeer Cetek

Doorsmeer Cetek merupakan usaha yang terletak di persimpangan jalan Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat. Usaha ini sudah berdiri selama kurang lebih 12 tahun, memiliki 3 karyawan. Doorsmeer Cetek yang awalnya dibangun oleh orang tua Nasrul, yang sekarang dikelola oleh anak sendiri yaitu saudara Nasrul. Konsumen Doorsmeer Cetek tidak hanya dari kalangan warga setempat, melainkan ada konsumen dari luar sering memakai jasa laundry ini, dan ada juga konsumen yang sekedar lewat depan doorsmer Cetek lalu singgah untuk mencuci kendaraanya.<sup>98</sup>

No	Usaha Doorsmeer	Pemilik Usaha Doorsmeer	Pekerja	Umur
1	Doorsmeer Cetek	Nasrul	1. Farhan 2. Bulek 3. Fauzi	22 Tahun 23 Tahun 31 Tahun

Ketentuan cara cucinya sudah memiliki standar prosedur penyuciannya dalam waktu yang sesingkat itu biasanya tergantung dari keadaan kendaraan yang

---

<sup>98</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Bapak Nasrul, selaku pemilik usaha doorsmeer Cetek, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 15: 30 WIB

dicuci sehingga waktu dari lamanya penyucian tidak bisa dipastikan untuk setiap kendaraan yang akan dicuci. Mengenai tarif untuk satu kali cuci sudah standar tarif mobil memang lebih besar volumenya dibandingkan dari kendaraan roda dua. Mobil Rp. 20.000-Rp. 30.000 dan untuk kendaraan roda dua tarifnya Rp. 10.000-Rp. 15.000 itu juga tergantung kotor atau tidaknya kendaraannya” besarnya harga untuk barang satuan biasanya ditentukan oleh ukuran dan jenis barang tersebut. Untuk pedapatan tidak tentu tergantung keadaan kalau lagi rame dan kadang sepi musim hujan.

### 3. Doorsmeer Mahfud

Doorsmeer Mahfud terletak di Gampong Blang Seunibong pemilik atas nama bapak mahfud. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2014, memiliki 5 karyawan. Doorsmeer Mahfud memiliki konsumen tetap bukan saja dari kalangan masyarakat setempat, yang melintas di Doorsmeer Mahfud merasa kendaraan kotor berhenti dan cuci kendaraan, banyak yang cuci kendaraan dari mahasiswa atau pekerja kantoran, dan ada juga mobil sewa cuci kendaraannya, karena Doorsmeer Mahfud melayani pelanggan dengan sepenuh hati, bersih dan berkilau. Doorsmeer Mahfud mendapat pesanan mencuci ambal dan lainnya dari masyarakat setempat. Jasa doorsmeer ini memberikan pelayanan pencucian pada jenis kendaraan apasaja, misalnya kendaraan jenis roda empat dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kendaraan yang dicuci.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Bapak Mahfud, selaku pemilik usaha doorsmeer Mahfud, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 15: 30 WIB

No	Usaha Doorsmeer	Pemilik Usaha Dorsmeer	Pekerja	Umur
1	Doorsmeer Mahfud	Mahfud	1. Mail 2. Dolah 3. Jamal 4. Abu 5. uden	22 Tahun 35 Tahun 27 Tahun 25 Tahun 20 Tahun

Harga yang ditawarkan mulai dari Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- per kendaraan tergantung dari jenis kendaraan apa yang dicuci. Begitu juga dengan kendaraan roda dua Rp.10.000, sampai dengan Rp. 15.000,- untuk jenis cuci mobil perhari rata-rata dari 2-6 mobil itu juga tergantung, kadang juga bisa lebih, begitu juga dengan jenis kendaraan roda dua 5-13 kendaraan Penghasilan bersih yang didapatkan perhari nya di usaha abang ini Rp. 300.000 bahkan kalau lagi ramai bisa mencapai angka Rp. 500.000.

## **B. Kerusakan Tinjauan Akad pada Praktek Doorsmeer Kendaraan Bermotor di Kota Langsa**

Usaha jasa cuci kendaraan di Kota Langsa lebih di kenal dengan kata doorsmeer, pencucian dan pelayanan yang ada di doorsmeer Kota Langsa beragam seperti layanan jasa pencucian kendaraan bermotor roda empat, roda dua, ambal, steling, becak mesin, mesin bajak sawah dan lainnya yang bisa di cuci. Usaha ini pun disambut baik oleh masyarakat, konsumen maupun langganan doorsmeer sebagai salah satu alternatif solusi di tengah sibuknya pekerjaan di luar rumah yang membuat konsumen tidak sempat untuk mencuci kendaraannya atau alat rumat tangga lainnya. Sehingga dengan adanya layanan cuci ini membuat konsumen lebih menghemat waktu dengan menyewa jasa pelayanan pencucian

yang ada di doorsmeer. Jasa doorsmeer di Kota Langsa telah menjadi salah satu jasa pencucian kendaraan yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat.

Pelaku usaha doorsmeer di Kota Langsa tidak hanya sekedar membuka usaha doorsmeer saja akan tetapi harus mengikuti kualitas layanan khususnya di bidang keamanan dan kenyamanan, dan kepercayaan konsumen yang diberikan oleh pihak doorsmeer harus membuat konsumen merasa nyaman untuk kendaraan dicuci oleh pihak doorsmeer, system cuci kendaraan di doorsmeer Kota Langsa ada sebagian konsumen yang menunggu kendaraannya di cuci, sementara itu, jika menunggu proses pencucian sampai selesai konsumen merasa tidak cukup waktu, dan ada sebagian konsumen menitipkan kendaraan untuk di cuci dan selesai di cuci baru di ambil oleh pemilik, ada juga yang diantar oleh pekerja doorsmeer, hal ini dapat penulis jelaskan terkait dengan apakah ada akad pencucian kendaraan pada doorsmeer Kota Langsa pada saat konsumen menitipkan kendaran untuk dicuci, untuk mendapatkan hasil dari pertanyaan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan bapak Jhony selaku pemilik usaha doorsmeer ketawa menjelaskan bahwa:

“Biasanya pada saat konsumen cuci kendaraan yang di tunggu sampai selesai, konsumen cuma bilang mau cuci kendaraan, dan pekerja juga menyambutnya dengan memberi keterangan, baik bapak/ibu silakan duduk dan harap menunggu sampai kendaraan selesai di cuci. Kalau untuk akad khusus seperti jual beli menurut saya tidak ada di terapkan di doorsmeer kami ini, karena di tempat ini perjanjiannya hanya bersifat secara lisan seperti biasanya”<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jhony, selaku pemilik usaha doorsmeer Ketawa, Tanggal 10 Mei 2023, Pukul 14: 20 WIB

Penjelasan tersebut searah dengan apa yang disampaikan oleh bapak Nasrul selaku pemilik usaha doorsmeer Cetek menjelaskan bahwa:

“Kegiatan usaha doorsmeer ini menurut saya adalah jasa dan bukan jual beli, jadi system jasa ini menurut saya menggunakan prinsip kepercayaan dan prinsip tanggung jawab dalam islam, karna konsumen telah mempercayakan kendaraannya untuk di cuci menggunakan jasa doorsmeer. Jadi didalamnya tentu akan terjadi hubungan akad juga menurut saya dan ada juga diterapkan perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen (pelanggan), antara satu dengan yang lain. Dimana pemilik doorsmeer akan menawarkan jasa pencucian kendaraan, sedangkan pelanggan akan memanfaatkan jasa doorsmeer untuk mencuci kendaraannya menjadi bersih dengan memberikan tarif pembayaran yang telah di tetapkan oleh pihak doorsmeer yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, memang secara tertulis perjanjian tidak di terapkan, namun pada umumnya kan pelanggan pada saat membawa kendaraannya untuk di cuci, hal yang pertama di ucapkankan adalah “kendaraannya mau di cuci” kemudian menyakan harga cucinya” terjadi kesepakatan dan pencucian dimulai dan disemprot”<sup>101</sup>

Penggunaan jasa doorsmeer merupakan salah satu fasilitas cuci kendaraan dalam bentuk jasa menggunakan akad terhadap manfaat suatu barang agar mendapatkan kebersihan dari kendaraan tersebut. Di hari yang sama dan di waktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara berikutnya dan mengambil beberapa foto dokumentasi pada saat melakukan wawancara terkait dengan akad pencucian kendaraan pada doorsmeer Kota Langsa, Bapak Mahfud selaku pemilik usaha doorsmer yang berada di Gampong Blang Seunibong menjelaskan bahwa:

“Selama lima tahun buka usaha doorsmer tidak menerapkan akad, karna waktu penyerahan kendaraan di doorsmeer dan pihak doorsmeer menerima kendaraan untuk di cuci, menurut saya itu sudah terjadi akad secara lisan, dan saya tahu sedikit-sedikit tentang akad itu. Menurut saya akad itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli atau bisa juga disebut dengan istilah persaksian antara kedua belah pihak, jadi dengan pihak konsumen menyerahkan kendaraan untuk di cuci dan pihak doorsmeer

---

<sup>101</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrul, selaku pemilik usaha doorsmeer Cetek, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 15: 30 WIB

menerima untuk di cuci bersih, menurut saya itu sudah jadi akad perjanjian cuci kendaraan di doorsmeer antar kedua belah pihak”<sup>102</sup>

Usaha doorsmeer pada tiga tempat tidak melakukan akad hanya berupa bentuk perjanjian lisan antara pihak doorsmeer dengan konsumen, mereka hanya menggunakan perjanjian dalam bentuk jasa secara lisan, akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, subyek perjanjian merupakan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, bentuk perjanjian yang dilakukan perusahaan sangatlah penting bagi konsumennya, mengingat bahwa perjanjian sendiri mempunyai arti perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih dan mengikat dirinya kepada seseorang atau lebih. Doorsmeer di Kota Langsa tidak menerapkan akad khusus kepada konsumen, ada sebagian doorsmeer hanya memberikan informasi tertulis seperti yang diterapkan oleh bapak jhony seperti spanduk :

“Aturan yang diterapkan oleh salah satu pihak doorsmer yaitu pihak doorsmeer membuat perjanjian dengan konsumen berupa perjanjian tertulis yang Menerangkan bahwa periksa barang-barang bawaan dalam kenadraan anda, apabila terjadi kehilangan di luar tanggung jawab pihak doorsmeer”<sup>103</sup>

Pihak doorsmeer juga menggunakan asas kepercayaan kepada konsumen yang sudah menjadi langganan, sehingga mereka tidak menggunakan bukti atau nota bahwa konsumen telah menitipkan kendaraannya untuk dicuci oleh pihak doorsmeer, dalam bentuk pelaksanaannya hanya menggunakan prinsip kepercayaan dan tidak terjadi unsur penipuan pada konsumen. Yang dimaksud dalam pelaksanaan usaha doorsmeer antara pelaku usaha ialah seorang muslim atau

---

<sup>102</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfud, selaku pemilik usaha doorsmeer Mahfud, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 15: 30 WIB

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jhony, selaku pemilik usaha doorsmeer Ketawa, Tanggal 10 Mei 2023, Pukul 14: 20 WIB

seorang pengusaha muslim haruslah dengan cara yang halal dan jasa yang ditawarkannya juga adalah jasa yang halal digunakan. Dengan melakukan hal yang demikian itu maka usaha yang dilakukannya akan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Swt, dan dalam usaha tersebut tidak ada unsur penipuan, penipuan sangat dibenci oleh Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga usaha doorsmeer dapat penuli simpulkan terkait dengan akad pada praktek doorsmeer yaitu:

1. Doorsmeer ketawa

Kalau untuk akad khusus seperti jual beli menurut saya tidak ada di terapkan di doorsmeer kami ini, karena di tempat ini perjanjiannya hanya bersifat secara lisan seperti biasanya”

2. Doorsmeer Cetek

Usaha doorsmeer di Kota Langsa dan pemilik usaha paham terhadap akad dalam Islam, namun pemilik usaha tidak menetapkan akad khusus pada saat menerima cuci kendaraan, dan pemilik hanya sekedar mengutamakan aktivitas yang mengedepankan prinsip dalam pemeroleh keuntungan secara maksimal, tetapi juga diikat oleh bingkai moral agama.

3. Doorsmeer Mahfud

Kegiatan usaha doorsmeer ini menurut saya adalah jasa dan bukan jual beli, jadi system jasa ini menurut saya menggunakan prinsip kepercayaan dan prinsip tanggung jawab dalam islam, karna konsumen telah mempercayakan kendaraannya untuk di cuci menggunakan jasa

doorsmeer. Jadi didalamnya tentu akan terjadi hubungan akad juga menurut saya dan ada juga diterapkan perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen (pelanggan), antara satu dengan yang lain. Selama lima tahun buka usaha doorsmer tidak menerapkan akad, karna waktu penyerahan kendaraan di doorsmeer dan pihak doorsmeer menerima kendaraan untuk di cuci, menurut saya itu sudah terjadi akad secara lisan,

**Dengan demikian dapat penulis analisis pada praktik doorsmer terkait dengan tinjauan akad pada Doorsmeer Kendaraan Bermotor di Kota Langsa**

Dilihat dari segi sah atau tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditentukan oleh syarak. Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Akad sah meliputi akad lazim, akad nafiz dan akad maukuf. Sedangkan akad tidak sah meliputi akad fasid dan akad batil

Pencucian kendaraan pada doorsmeer di Kota Langsa tidak menerapkan perjanjian atau akad yang khusus, namun bentuk akad jasa dari pemilik usaha juga harus jelas, karena akad adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak satu dengan yang lain, dan sewa jasa juga merupakan perjanjian dimana pihak tersebut mengikatkan dirinya untuk memberikan hak kepada pihak lainnya agar bisa menikmati suatu kenyamanan dengan pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya.

## Dalam pandangan Islam terhadap tinjauan akad pada praktik

### Doorsmeer:

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ridwan Nurdin “hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak”. Atau pun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah), karna itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak, sebagaimana dalam Alqur’an Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an Surat *al-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ اَلَا تَتْلُوْا  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*Artinya* “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q. S. *al-Maidah* : 1)

Pada dasarnya suatu perjanjian (akad) apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Akan tetapi, terdapat beberapa macam akad yang memang sifat slinya terbuka untuk di-fasakh secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Di samping itu, terdapat pula akad yang salah satu pihak mempunyai hak khiyar untuk meneruskan atau memfasakh akadnya, baik

secara hak khiyar itu dimasukkan dalam perjanjian sebagai bagian dari klausulnya, maupun karna ditetapkan syarak

Bentuk akad yang dipakai dalam praktik dilapangan yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak doorsmeer atau sebaliknya hanya berbentuk lisan tanpa ada perjanjian hitam diatas putih, karna kegiatan cuci kendaraan di doorsmeer Kota Langsa yang mana masyarakatnya sudah terbiasa dan sudah saling paham antara konsumen, pekerja dan pemilik usaha, dengan demikian konsumen menyerahkan kendaraan untuk di cuci tidak mempermasalahkan akad dan perjanjian yang di terapkan oleh pihak doorsmeer.

Perlindungan konsumen terhadap jasa dalam Islam dilakukan dengan memberikan hak khiyar. Khiyar merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan akad dalam istilah Islam yaitu memberi kebebasan dalam menentukan pilihan dari apa yang akan dibeli dalam hal jual beli, yang bertujuan memberikan hak atas apa yang akan dilakukan dalam menentukan akad tersebut. Sedangkan fungsi dari khiyar tersebut adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap calon pengguna jasa dalam menentukan akad tersebut untuk menggunakan jasa yang dikehendaki

Dalam akad penitipan atau pinjam pakai, misalnya penitip atau pemberi pinjaman bisa saja menarik kembali barang yang dititipkannya atau di pinjamkannya, tanpa persetujuan penerima penitipan atau peminjam. begitu pula sebaliknya, penerima titipan atau peminjam dapat membalikkan barang titipan atau pinjaman tanpa persetujuan penitip atau pemberi pinjam. Dalam akad penitipan atau pinjam pakai, misalnya penitip atau pemberi pinjaman bisa saja menarik

kembali barang yang dititipkannya atau di pinjamkannya, tanpa persetujuan penerima penitipan atau peminjam. Begitu pula sebaliknya, penerima titipan atau peminjam dapat mengembalikan barang titipan atau pinjaman tanpa persetujuan penitip atau pemberi pinjam

Transaksi pada *doorsmeer* merupakan suatu akad (perjanjian) yang dilakukan kedua belah pihak antara pihak *doorsmeer* dengan konsumen secara lisan dan tidak secara tertulis. Pada saat meminta untuk dicucikan kendaraan kepada pihak *doorsmeer*, maka konsumen memiliki hak *khiyar* atas barang yang dititip konsumen kepada pihak *doorsmeer* untuk dicuci. Hal ini terjadi ketika konsumen merasa tidak mendapat perlindungan seperti kehilangan barang-barang, kerusakan atau tidak bersih kendaraan yang dicuci oleh pihak *doorsmeer*. Akan tetapi, pihak *doorsmeer* membuat peraturan yaitu konsumen dapat mengadakan kerugiannya atau ketidakpuasannya terhadap jasa yang diberikan oleh pihak *doorsmeer* dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak *doorsmeer*. Sedangkan hak *khiyar* yang terjadi di *doorsmeer* berlaku pada saat hendak memasukkan kendaraan ke *doorsmeer*.

Dapat penulis simpulkan bahwa praktik *doorsmeer* di Kota Langsa dari segi akad sudah sesuai dengan hukum akad dalam Islam karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Maka rukun dalam perjanjian atau akad adalah *ijab dan qabul* sedangkan syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek atau objek dari suatu perjanjian yang dimaksud, dalam hal ini harus sesuai dengan syariah yang terkandung dalam perjanjian atau akad yang terjadi pada praktik *doorsmeer* terkait dengan Kerusakan Tinjauan Akad pada Praktek *Doorsmeer* Kendaraan

Bermotor di Kota Langsa yaitu pernyataan untuk mengikat diri, Ijab adalah suatu pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujiib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujiib tersebut oleh pihak lainnya (qabil). dengan demikian ijab dan qabul harus ada dalam melaksanakan suatu perjanjian atau akad yaitu berupa pernyataan dari pihak-pihak untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian yang dibuat tersebut. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighot al-aqdu*) menjadi sesuatu yang urgen dalam rukun akad. Hal ini dimaksud untuk mengetahui tujuan, jenis akad dan sasaran yang dikehendaki oleh para pihak. Bagi ulama hanafiyah rukun akad sebenarnya hanya satu *sighot al-aqdu* (ijab dan qabul) sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad yang dimaksudkan kepada syarat- syarat akad, karena dalam pandangan ulama hanafiyah yang dikatakan rukun adalah sesuatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihak- pihak yang berakad dan objek akad berada di luar esensi akad.

**Sedangkan kerusakan tinjauan akad pada praktek doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa jika di tinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga sudah memenuhi rukun dan syarat akad dalam Ekonomi Islam** karena pihak doorsmeer pada saat konsumen menyerahkan kendaran untuk dicuci di perjanjiannya hanya bersifat secara lisan, pada saat konsumen cuci kendaraan yang di tunggu sampai selesai, konsumen cuma bilang mau cuci kendaraan, dan pekerja juga menyambutnya dengan memberi keterangan, baik bapak/ibu silakan duduk dan harap menunggu sampai kendaraan selesai di cuci, Dimana pemilik doorsmeer akan menawarkan jasa pencucian kendaraan, sedangkan pelanggan

akan memanfaatkan jasa doorsmeer untuk mencuci kendaraannya menjadi bersih dengan memberikan tarif pembayaran yang telah ditetapkan oleh pihak doorsmeer yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, memang secara tertulis perjanjian tidak diterapkan, namun pada umumnya pelanggan pada saat membawa kendaraannya untuk di cuci, hal yang pertama di ucapkan adalah “kendaraannya mau di cuci” kemudian menanyakan harga cucinya” terjadi kesepakatan dan pencucian dimulai dan disemprot, sebagaimana pada Bab I Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu bentuk kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan baik oleh dua pihak atau lebih yang dengannya bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hal kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata islam, akad merupakan kewajiban yang muncul dalam suatu perjanjian menyerahkan kendaraan dengan ikhtiar untuk di cuci oleh pelaku usaha doorsmeer. Dalam KHES pasal 21 poin a disebutkan bahwa yang dimaksud asas ikhtiyari adalah akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Sumber hukum pertama dalam ekonomi syariah yaitu alquran telah menjelaskan bahwasanya dalam setiap transaksi ekonomi syariah hendaknya dilakukan atas kerelaan/ keridhaan kedua belah pihak (Q.S. an-nisa: 29).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-nisa: 29).

Asas ikhtiyari (kerelaan) merupakan asas yang harus ada dalam setiap akad, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi sebab pembolehan bagi suatu akad yang hukum asalnya adalah haram. Dalam praktiknya asas ini menyertai dalam setiap transaksi-transaksi muamalat yang dilakukan seperti jual beli dan usaha jasa.

### **C. Praktek Pertanggungjawaban Kerusakan dan Kehilangan pada Doorsmeer Kendaraan Bermotor di Kota Langsa**

Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen merupakan hal yang sangat penting, harus adanya kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab itu dapat dilaksanakan kepada pihak yang terkait. Tanggung jawab merupakan hal yang wajib dilaksanakan seseorang untuk menaati dan menjalankan sesuatu. Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha dapat diartikan sebagai keadaan wajib yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menanggung segala hal yang berkaitan dengan usahanya agar dapat menghindari berbagai kerugian yang ditimbulkan terlebih jika kerugian itu berdampak kepada konsumen.

Pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain antara pelaku usaha dan konsumen sehingga prinsip dan tujuan perlindungan konsumen bertumpu pada kesetaraan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam penggunaan jasa

doorsmeer akan menimbulkan adanya hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kedua pihak (pelaku usaha jasa doorsmeer dan konsumen

Usaha doorsmeer di Kota Langsa yang peneliti maksud terdapat tiga tempat doorsmeer, untuk mengetahui tanggung jawab, tanggung jawab disini memiliki artian kewajiban menanggung segala sesuatunya dan bila terjadi apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Untuk dapat mengetahui bagaimana proses proses pertanggung jawaban terhadap kerusakan dalam pencucian kendaraan, peneliti telah melakukan wawancara dengan 3 (tiga) pemilik usaha doorsmeer, apakah pernah kejadian pencucian mobil kemudian barang konsumen hilang, apakah disini pernah kejadian pencucian motor kemudian lecet dan rusak saat dicuci, berikut hasil wawancara bersama dengan bapak Jhony pemilik usaha doorsmeer ketawa:

“Kalau terjadi sesuatu pada konsumen tetap kita tanggung jawab dan sebagai pelaku usaha tidak boleh lari dari tanggung jawab, ganti rugi tersebut dilakukan apabila konsumen memeriksa dan mengadukan kehilangan barang atau kerusakan, kendaraan pada saat masih berada di dalam lingkungan doorsmeer, jadi sebelum meninggalkan doorsmers kami selalu mengingatkan untuk mengecek kembali dengan benar dan teliti barang yang ada di kendaraan sebelumnya, dan pada pekerja juga saya ingatkan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab”<sup>104</sup>

Hasil wawancara bersama dengan bapak Nasrul pemilik usaha doorsmeer

Cetek menjelaskan bahwa :

“Tanggung jawab pemilik usaha terhadap barang-barang konsumen yang hilang, biasanya jika datangnya dari kesalahan kami akan bertanggung jawab penuh. Dengan mengganti barang sesuai barang yang hilang. Jika dari pihak karyawan adalah pelakunya maka pemilik doorsmeer akan

---

<sup>104</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Jhony, selaku pemilik usaha doorsmeer Ketawa, Tanggal 10 Mei 2023, Pukul 14: 20 WIB

mengingatkan dan menasehati jangan terulang lagi. ini adalah bentuk tanggung jawab dan pelajaran bagi kami.”<sup>105</sup>

Berikutnya wawancara dengan bapak mahfud menjelaskan bahwa :

“Tanggung jawab dari pihak doorsmer biasa kalau ada lecet, tergores dan kendaraan jatuh pada saat di cuci, maka kita perbaiki seperti semula, dan kita minta waktu sama pemiliknya, dan ada juga pemilik yang minta ganti rugi dalam bentuk uang”<sup>106</sup>

Penjelasan dari pemilik usaha doorsmeer disini untuk masalah pertanggung jawaban sudah sangat bertanggung jawab dengan memperbaiki jika ada kendaraan rusak, terkadang pihak doorsmeer memang memberikan ganti kerugian penuh kepada konsumen yaitu berupa ganti rugi dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan permintaan konsumen. Proses pelaksanaan tanggung jawab ini sebagaimana dalam Islam mengajarkan bahwa, pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha doorsmeer timbul karena adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, terutama dalam hal kerusakan konsumen atas kelalaian ataupun kesengajaan pihak pelaku usaha.

Hasil wawancara yang penulis dapat dari wawancara menjelaskan bahwa pihak Doorsmeer bertanggung jawab penuh terhadap konsumen. jika ada seorang konsumen yang dirugikan dari suatu tempat cuci kendaraan. Maka disinilah pelaku usaha akan bertanggung jawab bila ada keluhan dari konsumen maka

---

<sup>105</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Nasrul, selaku pemilik usaha doorsmeer Cetek, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 15: 30 WIB

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfud, selaku pemilik usaha doorsmeer Mahfud, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 15: 30 WIB

yang dilakukan dari pihak doormeer menggantikan kerugian. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pihak doormeer adalah secara lisan dan kekeluargaan. Apabila terjadi kelalaian yang diakibatkan dari konsumen maka konsumen yang bertanggung jawab, dan apabila kelalaian terjadi pada pihak karyawan ataupun pemilik maka pihak doormeer bertanggung jawab penuh terhadap kelalaian tersebut.

Selain melakukan wawancara dengan pemilik usaha doormees, pada penelitian ini juga melakukan sesi wawancara terhadap konsumen atau pelanggan pada tiga doormeer seperti wawancara pada langganan cuci kendaraan doormeer Ketawa menjelaskan bahwa :

“Dari awal saya jadi langganan di doormeer ketawa ini saya merasa nyaman dan merasa senang dengan pelayanan yang diberikan, hasil cuci juga bersih, pekerja nya juga ramah, dari pengalaman yang dilakukan mencuci kendaraan saat ini dan hari kemarin-kemarin saya menilai baik. tempatnya strategis, pekerjaan karyawan mencuci bersih, sedangkan masalah kerusakan dan kehilangan barang saya belum pernah mengalami, menurut saya di sini aman-aman saja.”<sup>107</sup>

Wawancara konsumen doormeer Cetek menjelaskan :

“waktu pertama cuci kendaraan di doormeer cetek mengalami kurang bersih dan kurang memuaskan, sehingga saya menegur ke pihak doormeer, tidak lama kemudian mendapatkan respon yaitu ganti rugi dengan cara pencucian ulang dengan gratis, sehingga saya suka nyuci kendaraan saya ditempat doormeer cetek ini karena bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya, cepat, tepat dan sesuai permintaan saya, artinya tidak mengecewakan pelanggan”<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup>Hasil Wawancara dengan konsumen doormeer Ketawa, Tanggal 10 Mei 2023, Pukul 14: 20 WIB

<sup>108</sup>Hasil Wawancara dengan konsume doormeer Cetek, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 15: 30 WIB

Wawancara konsumen doorsmeer mahfud menjelaskan :

“Dari pengalaman saya sewaktu itu saya kehilangan handphone saat nyuci mobil, dan selang 1 hari saya baru teringat hanphone saya satu lagi wktu kendaraan dicuci itu masih di dalam mobil, saat saya tanya ke karyawan tidak tau apa-apa mengenai barang yang hilang saat cuci mobil disini. Sehingga saya komplain langsung ke pemilik, kemudian pemilik melakukan cek melalui CCTV dan saya mendapatkan respon tanggung jawab ganti rugi sesuai dengan barang yang hilang di dalam mobil saat nyuci mobil disini. Sehingga saya bisa menilai kalau usaha doorsmeer ini ternyata bentuk dan tanggung jawabnya besar terhadap konsumen, apalagi ada kehilangan barang dan terjadi kerusakan”<sup>109</sup>

Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa pengalaman yang konsumen dapat adalah bernilai baik. Sehingga berlangganan mencuci kendaraan ditempat yang konsumen pilih saat ini. dari penjelasannya konsumen menilai bahwa dalam segi pelayanannya sudah bisa dibilang bagus dan untuk bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemilik usaha juga sudah sesuai dengan bentuk tanggung jawab pelaku usaha, untuk barang yang hilang pemilik akan menelusuri lebih lanjut kepada karyawan, dan apabila terbukti karyawanlah pelakunya maka karyawan tersebut akan dikenakan sanksi dan pemecatan. Mungkin sisi negatif disini kurang bersihnya dalam membersihkan kendaraan, dan ada juga tanggung jawab pemilik dengan mencuci ulang kendaraan dengan bersih dan gratis.

Berdasarkan hasil hasil wawancara terhadap tiga usaha doorsmeer dapat penulis simpulkan terkait dengan pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan pada Doorsmeer Kendaraan Bermotor di Kota Langsa yaitu:

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan konsumen doorsmeer Mahfud, Tanggal 12 Mei 2023, Pukul 15: 30 WIB

1. Doorsmeer ketawa

Kalau terjadi sesuatu pada konsumen tetap kita tanggung jawab dan sebagai pelaku usaha tidak boleh lari dari tanggung jawab, ganti rugi tersebut dilakukan apabila konsumen memeriksa dan mengadakan kehilangan barang atau kerusakan

2. Doorsmeer Cetek

Tanggung jawab pemilik usaha terhadap barang-barang konsumen yang hilang, biasanya jika datangnya dari kesalahan kami akan bertanggung jawab penuh. Dengan mengganti barang sesuai barang yang hilang.

3. Doorsmeer Mahfud

Tanggung jawab dari pihak doorsmer biasa kalau ada lecet, tergores dan kendaraan jatuh pada saat di cuci, maka kita perbaiki seperti semula

Dengan demikian dapat penulis analisis terhadap pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan pada Doorsmeer Kendaraan Bermotor di Kota Langsa yaitu:

Tanggung jawab pelaku doorsmeer timbul karena adanya hubungan antara produsen (pengusaha) dengan konsumen (pelanggan), terutama dalam hal kerusakan dan kehilangan barang pelanggan atas kelalaian ataupun kesengajaan pihak doorsmeer. Pelaku usaha doorsmeer dapat bertanggung jawab atas barang pelanggan jika menimbulkan kerugian, cacat, kehilangan yang terjadi pada waktu cuci kendaraan maupun pada saat penitipan kendaraan untuk di cuci. Sudah menjadi sebuah aturan di mana ketika seseorang dipercayai oleh orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan harus dipertanggung jawabkan. Ketika

amanah tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka seseorang harus mempertanggung jawabkannya dihadapan orang yang telah memberikan amanah itu kepadanya. Namun apabila amanah itu sudah semaksimal mungkin dilaksanakan namun mengalami kendala diluar kemampuannya untuk menghindari, maka orang yang diamanahkan suatu tanggung jawab tersebut, dapat dimaklumi atau dia bebas dari tanggung jawab tersebut. Allah swt melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan- akan sesuai dengan hukum syari'at, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk mengindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah, sebagaimana Firman Allah dalam Surat al-Jaatsiyah Ayat 22, yaitu:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (QS. Al-Jatsiyah Ayat 22).

Dapat di tafsirkan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan adil, agar tiap orang yang di adili dan di balas sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya di dunia semasa hidupnya, dan sesekali tidak seorangpun akan dirugikan adanya tanggung jawab atas setiap diri manusia yang oleh manusia tersebut wajib ditunaikan mulai dari kedudukan yang paling

rendah sampai yang paling tinggi, karena semua manusia tidak akan lolos dari tanggung jawab. Selain itu Hadist Nabi yang mengatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَتَنْتَظِرِ السَّاعَةَ ، كَيْفَ إِضًا فَاضَاعَتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ . (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ)

Artinya: Dari Abu Huraira r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat bertanya: “bagaimana menyia-nyiakan, hai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab: Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. (HR. Imam Bukhari).

Berdasarkan hadits diatas apabila suatu amanah itu telah diamanatkan kepada seseorang maka harus ditunaikan dan disampaikan, karena amanah merupakan tanggung jawab penerima amanah, dan jangan menyia-nyiakan amanah tersebut apabila telah di amahkan.

Dapat peneliti simpulkan bahwa *Dhaman*, sebagaimana pada teori sebelumnya menjelaskan bahwa *dhamman* diartikan menanggung atau penanggungan (ganti rugi) terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, Subyek perjanjian merupakan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, bentuk perjanjian yang dilakukan perusahaan sangatlah penting bagi konsumennya, mengingat bahwa perjanjian sendiri mempunyai arti perbuatan yang melibatkan satu orang atau lebih dan mengikat dirinya kepada seseorang atau lebih. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha doorsmeer timbul karena adanya hubungan perjanjian antara

pelaku usaha dengan konsumen, terutama dalam hal kerusakan dan kehilangan barang konsumen atas kelalaian ataupun kesengajaan pihak pelaku usaha.

**Berdasarkan hasil wawancara dan analisi hukum tersebut dapat penulis simpulkan bahwa praktek pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan pada doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa sudah sesuai dengan aturan dan kaidah tanggung jawab dalam Islam,** ganti rugi tersebut dilakukan apabila konsumen memeriksa dan mengadakan kehilangan barang atau kerusakan, tanggung jawab pemilik usaha terhadap barang-barang konsumen dengan mengganti barang sesuai barang yang hilang dan tanggung jawab dari pihak doorsmer biasa kalau ada lecet, tergores dan kendaraan jatuh pada saat di cuci, maka kita perbaiki seperti semula hal ini sesuai didalam hukum Islam memandang perihal tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang dibebankan kepada pihak pengelola jasa pekerjaan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerusakan dan kehilangan barang tersebut, dengan alasan pihak yang memberikan upah terhadap jasa tersebut menginginkan barangnya tetap utuh dan sempurna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kerusakan tinjauan akad pada praktek doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa, akad pencucian kendaraan pada doorsmeer Kota Langsa, pemilik usaha tidak menetapkan akad khusus pada saat menerima cuci kendaraan, jasa ini menggunakan prinsip kepercayaan, akad juga tidak diterapkan secara tertulis namun hanya secara lisan pada saat pelanggan membawa kendaraanya untuk di cuci, hal yang pertama di ucapkan adalah kendaraannya mau di cuci, kemudian menayakan harga cucinya terjadilah kesepakatan dan pencucian dimulai. Bentuk akad yang dipakai dalam praktik lapangan yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak doorsmeer atau sebaliknya hanya berbentuk lisan tanpa ada perjanjian hitam diatas putih, masyarakatnya sudah terbiasa dan sudah saling paham antara konsumen, pekerja dan pemilik usaha, dengan demikian konsumen menyerahkan kendaraan untuk di cuci tidak mempermasalahkan akad dan perjanjian yang di terapkan oleh pihak doorsmeer
2. Praktek pertanggung jawaban kerusakan dan kehilangan pada doorsmeer kendaraan bermotor di Kota Langsa Pelaku usaha doorsmeer dapat bertanggung jawab atas barang pelanggan jika menimbulkan kerugian, cacat, lecet body, dan kehilangan pada waktu cuci kendaraan maupun pada saat penitipan kendaraan untuk di cuci, jika ada lecet, tergores dan

kendaraan jatuh pada saat di cuci, maka di perbaiki seperti semula, dan pihak doorsmeer meminta waktu sama pemiliknya, dan ada juga pemilik yang minta ganti rugi Sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen Bab VI, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, dan/atau kerugian konsumen akibat jasa yang dihasilkan dan Diperdagangkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas, ada beberapa masukan dan saran yang dapat dipertimbangkan :

### 1. Pemilik usaha Doorsmeer

Agar membuat peraturan yang lebih jelas mengenai kesepakatan antara konsumen dengan pihak doorsmeer agar tidak ada perdebatan apabila terjadi kehilangan dan kerusakan pada saat kendaraan dititip untuk dicuci

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun penelitian selanjutnya. maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas kajian mengenai teori yang berkaitan untuk lebih memperkaya informasi dan menambah sudut pandang permasalahan dari kacamata yang lebih luas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Muamalah Lengkap*, Surabaya: Asy-Syifa, 2005
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press; 2000
- Azzam, Muhammad. *Fqih Muamalat System Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Aziz, Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Abdul Mudjieb, M. . *Kamus Istilah Fiqih*, jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz III, terjemahan Helmi Karim, Beirut: Dar alQalam, 1999
- Al-Mahalli, Jalaluddin & Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain*, terjemahan
- Abubakar, Bahrin. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2008
- Asmuni, *Teori Ganti Rugi (Dhaman ) Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Millah Vol. 6 No. 2, 2007
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Tafsir Al-Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, Jilid 1. Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2008
- Al-Bukhari, *Hadits Shahih Al-Bukhari, No. 2306 - Kitab Asy-Syirkah (perserikatan usaha, jilid III*, Kairo : Dar At-tashil, 2012
- Al-Allamah Muhammad, Syaikh bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung : Hasyimi, 2015
- Abdullah, Hafid. *Kunci Fiqh Syafii*, Semarang : CV. Asy Syifa“, 1992
- Azis Dahlan, Abdul dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Adiwarman, A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Basri Bisri, Hasan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Islam*, Jakarta: Logos, 2001
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Firmanda, Hengki “*Hakikat Ganti Rugi (Dhaman ) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*” Universitas Gadjah Mada, 2016
- Gufron Mas’adi, A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Horoen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Jakarta: Fakultas Psikologi UGM,1994
- Hendra Purwaka, Tommy. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya,2007
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung, : Alfabeta, 2017
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metedologi Riset Sosial*, Bandung : CV. Mandar Maju,1996
- khadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2014
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah dan Perkembangan Hukum*, Pekanbaru: Suska Pres, 2010
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Jakarta : Lantera Hati, 2009

- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana 2010
- Sabiq, Sayyid. *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1993
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamallah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Sutarno, *Manajemen Bisnis Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid IV, Damaskus: Darul Fikr, 1989
- Yulianti, Timorita. Asas-Asas Perjanjian (Akad)dalam Hukum Kontrak Syari'ah, Vol. II, No. 1, Juli 2017
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, jilid, Vi, Jakarta : Gema Insani 2000

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI DOORSMEER KETAWA



**FOTO DOKUMENTASI DOORSMEER CETEK**

